



**PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
NOMOR 21/IT7/KPT/2024**

TENTANG

PENGENDALIAN PLAGIARISME DI INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

- Membaca** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan penjaminan mutu program sarjana terapan, sarjana dan magister Institut Seni Indonesia Padangpanjang dan implementasi pencegahan dan penanggulangan plagiarisme, maka perlu melaksanakan pengecekan plagiat karya ilmiah dihasilkan civitas akademika Institut Seni Indonesia Padangpanjang
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan Pengendalian Plagiarisme di Institut Seni Indonesia Padangpanjang
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 51 tahun 2022 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Padangpanjang;

11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 73739/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang Periode tahun 2022 s.d 2026;

MEMUTUSKAN:

**MENETAPKAN : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGENDALIAN
PLAGIARISME DI INSTITUT SENI INDONESIA
PADANGPANJANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Seni Indonesia Padangpanjang yang selanjutnya disebut ISI Padangpanjang adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
2. Senat ISI Padangpanjang yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan kebijakan akademik di lingkungan ISI Padangpanjang.
3. Rektor adalah pimpinan Institut Seni Indonesia Padangpanjang.
4. Dekan adalah pimpinan tertinggi fakultas di lingkungan ISI Padangpanjang yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan fakultas.
5. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat adalah pimpinan lembaga yang mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian di Institut Seni Indonesia Padangpanjang.
6. Ketua Program Studi adalah adalah pimpinan tertinggi Program Studi di lingkungan ISI Padangpanjang yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Program Studi. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan belajar di ISI Padangpanjang.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di ISI Padangpanjang.

9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan belajar di ISI Padangpanjang.
10. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/ atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
11. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
12. Tugas Akhir adalah tugas akademik yang dibebankan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan perkuliahannya yang dapat berupa penulisan skripsi/tesis/disertasi/atau laporan proyek akhir berupa penciptaan seni atau pengkajian seni, serta tugas akhir dalam bentuk lain disesuaikan dengan program studinya.
13. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
14. Plagiat adalah orang perseorangan atau kelompok orang pelaku plagiat, masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan.
15. Pencegahan plagiat adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi yang bertujuan agar tidak terjadi plagiat di lingkungan perguruan tingginya.
16. Penanggulangan plagiat adalah tindakan represif yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dengan menjatuhkan sanksi kepada plagiat di lingkungan Institut Seni Indonesia Padangpanjang yang bertujuan mengembalikan kredibilitas akademik.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

1. Ruang lingkup plagiat meliputi pada:
 - a. Mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
 - b. Mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
 - c. Menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
 - d. Merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
 - e. Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.
2. Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas orang perseorangan atau kelompok orang, masing-masing bertindak untuk diri sendiri atau kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan, atau anonim penghasil satu atau lebih karya dan/atau karya ilmiah yang dibuat, diterbitkan, dipresentasikan, atau dimuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik.
3. Dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. Komposisi musik;
 - b. Fotografi;
 - c. Lukisan;
 - d. Sketsa;
 - e. Patung;
 - f. Kriya Seni
 - g. Desain Mode, atau
 - h. hasil karya dan/atau karya ilmiah sejenis yang tidak termasuk huruf a – huruf g.
4. Diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. Buku yang dicetak dan diedarkan oleh penerbit atau perguruan tinggi;
 - b. Artikel yang dimuat dalam berkala ilmiah, majalah, atau surat kabar;
 - c. Kertas kerja atau makalah profesional dari organisasi tertentu;
 - d. Isi laman elektronik; atau
 - e. Hasil karya dan/atau karya ilmiah yang tidak termasuk huruf a, huruf b, huruf dan huruf d.

5. Dipresentasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. Presentasi di depan khalayak umum atau terbatas;
 - b. Presentasi melalui radio/televisi/video/cakram padat/cakram video digital; atau
 - c. Bentuk atau cara lain sejenis yang tidak termasuk dalam huruf a dan huruf b.
6. Dimuat dalam bentuk tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa cetakan dan/atau elektronik.
7. Pernyataan sumber memadai apabila dilakukan sesuai dengan tata cara pengacuan dan pengutipan dalam gaya selingkung setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni.

BAB III PENCEGAHAN PLAGIAT

Pasal 3

1. Rektor, direktur pascasarjana, dekan, dan ketua program studi mengawasi pelaksanaan pencegahan plagiat.
2. Direktur pascasarjana, dekan, ketua program studi dan ketua lembaga wajib melakukan sosialisasi Peraturan Rektor ini.
3. Melakukan pengukuran *similarity* atas karya dan/ atau Karya Ilmiah sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat (3) sebelum dipublikasikan.
4. *Similarity* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk bagian kajian teori atau tinjauan pustaka dan referensi
5. *Similarity* menggunakan aplikasi pendeteksi kesamaan tulisan berlisensi.
6. Setiap karya ilmiah yang dihasilkan wajib dilampiri pernyataan yang ditandatangani oleh penyusunnya yang berisi:
 - a. Karya tersebut bebas plagiat
 - b. Apabila dikemudian hari terbukti ada plagiat dalam karya ilmiah tersebut maka penyusunnya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Pengukuran *similarity* sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 ayat (3) guna mencegah plagiasi, diatur sebagai berikut:

1. Karya ilmiah mahasiswa yang berupa tugas akhir, skripsi, tesis, makalah ilmiah atau artikel mahasiswa memiliki tingkat *similarity* 25% (dua puluh lima persen).
2. Karya ilmiah berupa buku dan modul paling tinggi memiliki tingkat *similarity* 30% (tiga puluh persen).

BAB IV
PENANGGULANGAN PLAGIAT

Pasal 5

1. Dalam hal diduga telah terjadi plagiat oleh mahasiswa, ketua program studi membuat persandingan antara karya ilmiah mahasiswa dengan karya dan/atau karya ilmiah yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan oleh mahasiswa.
2. Ketua program studi meminta seorang dosen sejawat sebidang untuk memberikan kesaksian secara tertulis tentang kebenaran plagiat yang diduga telah dilakukan mahasiswa.
3. Mahasiswa yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan melakukan pembelaan di hadapan ketua program studi.
4. Apabila berdasarkan persandingan dan kesaksian telah terbukti terjadi plagiat, maka ketua program studi menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa sebagai plagiator.
5. Apabila salah satu dari persandingan atau kesaksian, ternyata tidak dapat membuktikan terjadinya plagiat, maka sanksi tidak dapat dijatuhkan kepada mahasiswa yang diduga melakukan plagiat.

Pasal 6

1. Dalam hal diduga telah terjadi plagiat oleh dosen atau peneliti, Rektor membuat persandingan antara karya ilmiah dosen atau peneliti dengan karya dan/atau karya ilmiah yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan oleh dosen atau peneliti.
2. Rektor meminta senat akademik untuk memberikan pertimbangan secara tertulis tentang kebenaran plagiat yang diduga telah dilakukan dosen atau peneliti.
3. Sebelum senat akademik memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), senat akademik meminta komisi etik dari senat akademik untuk melakukan telaah tentang:
 - a. kebenaran plagiat;
 - b. proporsi karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiah plagiator, yang diduga telah dilakukan dosen/peneliti/tenaga kependidikan
4. Senat akademik menyelenggarakan sidang dengan acara membahas hasil telaah komisi etik, dan mendengar pertimbangan para anggota senat akademik, serta merumuskan pertimbangan yang akan disampaikan kepada Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang.
5. Dosen atau peneliti yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan melakukan pembelaan di hadapan sidang senat akademik.

6. Apabila berdasarkan persandingan dan hasil telaah telah terbukti terjadi plagiat, maka senat akademik merekomendasikan sanksi untuk dosen atau peneliti sebagai plagiator kepada Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang untuk dilaksanakan.
7. Apabila salah satu dari persandingan atau hasil telaah, ternyata tidak dapat membuktikan terjadinya plagiat, maka sanksi tidak dapat dijatuhkan kepada dosen atau peneliti yang diduga melakukan plagiat.

BAB V SANKSI

Pasal 7

1. Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat (4), secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa;
 - d. Pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa;
 - e. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
 - f. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa; atau
 - g. Pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara tidak sengaja.
3. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara sengaja dan/atau berulang.
4. Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak menghapuskan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

1. Sanksi bagi dosen atau peneliti yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (4), secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan pemberian hak dosen/peneliti/tenaga pendidik;
 - d. penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional;
 - e. pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar/profesor/ahli peneliti utama bagi yang memenuhi syarat;

- f. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga pendidik;
 - g. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga pendidik;
2. Apabila dosen/peneliti/tenaga pendidik menyanggah sebutan guru besar/profesor/ahli peneliti utama, maka dosen/peneliti/ tenaga pendidik tersebut dijatuhi sanksi tambahan berupa pemberhentian dari jabatan guru besar/profesor/ahli peneliti utama oleh Menteri atau pejabat yang berwenang atas usul Institut Seni Indonesia Padangpanjang.

BAB VI PEMULIHAN NAMA BAIK

Pasal 9

Dalam hal mahasiswa tidak terbukti melakukan plagiat, Rektor dapat melakukan pemulihan nama baik yang bersangkutan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

PASAL 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada mulai ditetapkan.

Ditetapkan di Padangpanjang
pada tanggal 22 Mei 2024



REKTOR
REBRI YULIKA
NIP. 197402022005011003